



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

**DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 1 September 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyepakati Daftar Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 107);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 10);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 48);
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025;

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 07/BPPERDA/DPRD/ND/VIII/2025 tanggal 22 Agustus 2025 perihal Hasil Koordinasi dan Pengkajian Usulan Judul Raperda di Luar Propemperda Tahun 2025;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan hari Senin tanggal 1 September 2025.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025.**

- KESATU** : Daftar Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA** : Daftar Rancangan Peraturan Daerah di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 merupakan pedoman dan pengendali yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan proses pembentukan peraturan daerah.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan sebagai bahan untuk proses selanjutnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya pengeluaran akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 September 2025

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



H. MUH. ALPIYA RAKHMAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Arsip.